



KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DEPOK

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026 UNTUK TAHUN 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2021-2026.
- Kedua : Lampiran Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama ini akan dilakukan pengukuran dan penilaian setelah berakhirnya periode perencanaan ini
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : April 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA DEPOK



Dra. KANIA PARWANTI, M.Si
NIP. 19680502 199603 2 005

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD

: Sekretariat DPRD Kota Depok
2. Tugas

: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah dan Pelayanan administrative Kesekretariatan;
3. Fungsi

:

a. Pelayanan administrative pengelolaan keuangan;

b. Pelayanan administrative fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat;

c. Pelayanan fasilitasi alat kelengkapan dewan;

d. Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Tujuan	Sasaran	IKU	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Administratif Kepada DPRD	INDEKS KEPUASAN DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Tercapainya Target Nilai Komponen Penilaian SAKIP	1.Nilai komponen PERENCANAAN kinerja 2. Nilai komponen PENGUKURAN kinerja 1. Nilai komponen PELAPORAN kinerja 2. Nilai komponen EVALUASI INTERNAL 3. Nilai komponen PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	BB	BB	BB	BB	A

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : April 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA DEPOK



Dra. KANIA FARWANTI, M.Si
NIP. 19680502 199603 2 005